

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas.

¹ Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 126.

² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 134.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu wawancara dengan praktisi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder tersebut meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat, dimana yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dadar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan.
 - d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 35 dan 36 paragraf 4 kehutanan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - e) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa Serta memahami bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

4. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Taman Nasional Way Kambas dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sukadana. penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data, sesuai dengan permasalahan yang dibahas :

| | |
|-------------------|-----------|
| 1. Terpidana | : 2 orang |
| 2. Petugas Polhut | : 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 3 Orang |

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber.

Data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
- b) Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
- c) Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.